



SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
No. 004/ SK/SA/ITD/V/17

Tentang
PERATURAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** :
- a. bahwa memenuhi statuta Institut Teknologi Del (IT Del), Senat Akademik IT Del perlu mengatur keanggotaan anggota Senat Akademik IT Del;
 - b. bahwa dengan pertimbangan dimaksud pada butir (a) di atas perlu ditetapkan Keputusan Senat Akademik IT Del Tentang Keanggotaan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Del.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
 - 7. Statuta Institut Teknologi Del;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 026/YD/SK/X/2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 011/SK/YD/II/16 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. IT Del adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor IT Del.
3. Senat Akademik adalah Senat Akademik IT Del yang selanjutnya disingkat SA.
4. Dosen adalah dosen IT Del yang berstatus pegawai tetap dan kontrak.
5. Sidang SA adalah sidang yang diselenggarakan oleh SA.

Pasal 2 **Tujuan**

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian calon anggota SA.
2. Memperoleh calon anggota SA yang bermutu dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi SA memajukan IT Del.

Pasal 3 **Unsur Anggota SA**

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Anggota *Ex-Officio*: anggota yang ditetapkan karena jabatannya sebagai rektor, wakil rektor, dan dekan;
 - b. Anggota Tetap:
 1. Anggota karena jabatan fungsional akademik sebagai Guru Besar; dan
 2. Anggota yang merupakan perwakilan dosen dari setiap fakultas.
 - c. Anggota Luar Biasa: anggota yang diangkat yang berasal dari dosen luar biasa atau staf ahli.
- (2) Jumlah anggota SA yang mewakili fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang dosen untuk Fakultas Teknik Informatika dan Elektro;
 - b. 2 (dua) orang dosen untuk Fakultas Bioteknologi; dan
 - c. 2 (dua) orang dosen untuk Fakultas Teknologi Industri.
- (3) Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) orang dan maksimum 50% dari anggota SA.

Pasal 4
Persyaratan Anggota SA Wakil Bidang Rumpun Keilmuan

Persyaratan untuk menjadi anggota SA Wakil Bidang Rumpun Keilmuan sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. Merupakan dosen tetap aktif;
- c. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
- d. Memahami sistem pendidikan IT Del dan pendidikan tinggi;
- e. Memiliki rekam jejak dan etika akademik yang baik;
- f. Memiliki pengalaman pengembangan institusi;
- g. Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
- h. Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang SA;
- i. Minimal berpendidikan paling rendah Magister (S2) atau setara (spesialis) bagi calon anggota SA Wakil Dosen bukan Guru Besar;
- j. Bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- k. Tidak pernah dikenakan sanksi akademis atau administratif oleh Institut;
- l. Tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Tidak sedang mengikuti pendidikan pascasarjana;
- n. Tidak duduk sebagai anggota SA *Ex-Officio*;
- o. Tidak memasuki usia pensiun pada periode SA;
- p. Bersedia menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan SA ini.

Pasal 5
Persyaratan Anggota Luar Biasa

Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
- b. Memahami sistem pendidikan IT Del dan pendidikan tinggi;
- c. Memiliki rekam jejak dan etika akademik yang baik;
- d. Memiliki pengalaman pengembangan institusi pendidikan tinggi;
- e. Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
- f. Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam SA;
- g. Tidak sedang mengikuti pendidikan pascasarjana;
- h. Bersedia menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini.

Pasal 6
Pengangkatan Anggota SA Wakil Bidang Rumpun Keilmuan

- (1) Pengangkatan anggota SA Wakil Bidang Rumpun Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b butir (2) dilakukan melalui:
 - a. Tahap permintaan;
 - b. Tahap pemilihan;
 - c. Tahap pengusulan;
- (2) Tahap permintaan calon anggota SA Wakil Bidang Rumpun Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir (2) adalah:
 - a. Ketua SA sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu bulan sebelum masa jabatan anggota SA berakhir, mengirimkan surat permintaan kepada Rektor;
 - b. Rektor segera meminta dekan agar melakukan pemilihan dosen yang akan ditugaskan sebagai anggota SA Wakil Bidang Rumpun Keilmuan.
- (3) Tahap pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Dekan melakukan pemilihan dan menetapkan nama dosen SA Wakil Bidang Keilmuan;
 - b. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk dikirimkan kepada SA;
 - c. Ketua SA setelah menerima hasil pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan sidang SA untuk mengesahkan anggota SA menjadi anggota SA masa jabatan berikutnya.
- (4) Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua SA mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 7
Pengangkatan Anggota SA Luar Biasa

- (1) Pengangkatan anggota SA Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Tahap permintaan;
 - b. Tahap pemilihan;
 - c. Tahap pengusulan.
- (2) Tahap permintaan calon Anggota SA Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Ketua SA sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu bulan sebelum masa jabatan anggota SA berakhir atau sesuai dengan kebutuhan, mengirimkan surat permintaan kepada Rektor;
 - b. Rektor segera meminta Yayasan Del dan dekan agar melakukan penjaringan bakal calon yang akan ditugaskan sebagai Anggota SA Luar Biasa.
- (3) Tahap pemilihan dan pengusulan calon SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Dekan ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan pemilihan dan mengusulkan nama calon Anggota SA Luar Biasa;
 - b. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk dimintakan persetujuan ke Yayasan Del;

- c. Yayasan Del melalui Rektor atau SA dapat menyampaikan usulan calon Anggota SA Luar Biasa kepada SA tanpa melalui tahap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - d. Ketua SA setelah menerima hasil pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, melakukan sidang SA untuk mengesahkan anggota SA menjadi anggota SA pada masa jabatan berikutnya.
- (4) Tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua SA mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 8 Masa Jabatan

Masa jabatan anggota SA kecuali guru besar adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 9 Pemberhentian Anggota SA

- (1) Keanggotaan anggota SA berakhir karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatan;
 - c. Mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan Rektor kecuali Kepala Laboratorium;
 - d. Berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Melanggar kode etik IT Del;
 - g. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Perubahan Organisasi IT Del.
- (2) Pemberhentian keanggotaan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno SA.

Pasal 10 Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan anggota SA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan pergantian dengan pengangkatan anggota SA yang baru;
- (2) Pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota SA pengganti antar waktu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 peraturan SA ini;
- (3) Masa jabatan anggota SA pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota SA yang diberhentikan;
- (4) Anggota SA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 28 April 2017
Institut Teknologi Del



Prof. Dr. Robert Saragih, MT

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara
3. Rektor IT Del
4. Para Dekan Fakultas

**Lampiran Peraturan Senat Akademik IT Del
Nomor: 004/ SK/SA/ITD/V/17
Tentang Keanggotaan Senat Akademik
Institut Teknologi Del**

**PERNYATAAN KESEDIAAN
DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap termasuk gelar akademik :
NIDN/NIP :
Fakultas :
Nomor telepon/HP :
Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia diangkat sebagai anggota Senat Akademik IT Del.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laguboti,
Institut Teknologi Del

Menyetujui,
Dekan Fakultas

Yang membuat pernyataan

(.....)

(.....)